




PEMERINTAH KOTA DUMAI

JL. Tuanku Tambusai Telp. (0765) 440226

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI



TAHUN ANGGARAN
2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa disampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022 dapat diselesaikan.


LKj-IP merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2026.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran dan realisasi anggaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan laporan kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Dumai guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Dumai masih dirasakan adanya kekurangan, maka kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan ke depan.

Sekretaris DPRD Kota Dumai



HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022 menyajikan hasil pengukuran kinerja Pencapaian sasaran yang diarahkan dalam upaya mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Dumai yang telah ditetapkan. Serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan. Visi Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Dumai memiliki misi, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik”.

Untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna transparasi dan bertanggungjawab serta untuk mewujudkan *clean government dan good governance*. Sehubungan hal tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai sebagai satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) setiap tahun yang merupakan laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2022 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penelitian atas pelaksanaan kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022 yang mengelola anggaran sebesar Rp. 56.293.494.721,- yang terdiri dari belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 46.339.849.314,-

dan belanja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp.9.953.645.407,-. Adapun dari program tersebut mencakup 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan yang dinilai strategis karena terukur indikator kerjanya. Program dan kegiatan strategis tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sebagian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Dumai.

Secara umum, Penyelenggaraan Pemerintah di Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Tahun 2022 cukup berhasil. Hal ini berdasarkan Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Dokumen Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai 2022 terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Aksi Tahapan pencapaian perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Mencermati terhadap capaian kinerja yang ada saat ini, diharapkan akan terus terjadi perbaikan ditahun – tahun mendatang. Kondisi kerjasama yang saling mendukung antara Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Sekretariat DPRD Kota Dumai diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai	2
1.3 Sumber Daya Manusia	16
1.4 Potensi dan Permasalahan Strategis (Strategic Issued)	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Perencanaan Strategis	18
2.2 Tujuan dan Sasaran	21
2.3 Penetapan Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2 Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN :	
1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2. Rencana Kerja Tahunan 2022	
3. Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
4. Pengukuran Kinerja / Evaluasi IKU	
5. Indikator Kinerja Utama	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai	3
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021	25
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022	26
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah merupakan salah satu kunci untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif untuk mendukung tercapainya Visi Kota Dumai Tahun 2022 "*Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)*".

Sekretariat DPRD Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai. Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kota Dumai dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kota Dumai dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota Dumai melalui Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi : (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja disusun dan disajikan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lkj-IP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang **Dokumen Perjanjian Kinerja** merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.


1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur

pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai. Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai



Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, berkenaan hal tersebut Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

Adapun susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan;
- d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPRD.

Sebagaimana dimaksud dalam Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai, Sekretaris DPRD melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris DPRD dibantu oleh Kepala Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan serta keuangan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan serta keuangan Sekretariat DPRD penatausahaan keuangan, pengumpulan data untuk penyusunan program dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD, pelaksanaan pembinaan pegawai.

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Dalam melaksanakan fungsinya, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
- b. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- d. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP /GU / TU / LS;
- e. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan Pembantu PPK dalam pelaksanaan akuntansi dan laporan catatan keuangan;
- h. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD dan Konsultasi pengelolaan keuangan;
- i. menyusun laporan keuangan dan perhitungan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD;
- k. penyusunan rencana kerja dan kinerja tahunan Sekretariat DPRD;
- l. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- m. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
- n. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengumpulan, analisis, dan penyajian data;
- p. menyusun penetapan kinerja;
- q. menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;
- r. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan Sekretariat DPRD;

- s. menyusun laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD;
- t. mendata, menghimpun dan menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga, perlengkapan, barang-barang dan alat Sekretariat DPRD;
- u. melaksanakan penyediaan dan pengadaan kebutuhan Rumah Tangga, perlengkapan, barang-barang dan alat Sekretariat DPRD;
- v. mengelola, melaksanakan, menyimpan, mendistribusikan, mengendalikan dan Pengoordinasian serta memelihara kebutuhan Rumah Tangga, perlengkapan, barang-barang dan alat Sekretariat DPRD;
- w. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan dengan cara mencatat dan memelihara barang-barang inventaris guna tertib administrasi;
- x. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan kebutuhan Rumah Tangga, perlengkapan, barang-barang dan kebutuhan Sekretariat DPRD;
- y. melaksanakan perencanaan pengelolaan dan penginventarisasian kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan aset Sekretariat DPRD;
- z. mengkoordinir, melaksanakan, mendistribusikan, mengendalikan, menyediakan dan mengadakan kebutuhan alat kendaraan dinas roda dua, roda empat serta pemeliharaan kendaraan dinas;
- aa. mengkoordinir penyediaan dan pengadaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan Operasional Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- bb. mengatur dan menyiapkan kelengkapan sidang/rapat;
- cc. menata dan memelihara halaman dan taman di Komplek Sekretariat DPRD;
- dd. mengatur penggunaan kendaraan dinas/ operasional dan pengemudi untuk keperluan Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- ee. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan kerapian gedung DPRD;
- ff. mengatur dan mengelola keamanan dan ketertiban komplek Sekretariat DPRD dan rumah pimpinan DPRD; dan
- gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

- b. mengelola administrasi dan pembinaan pegawai sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi anggota DPRD;
- d. mengelola administrasi keuangan Sekretariat DPRD;
- e. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- f. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- h. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- i. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- j. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- n. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- o. mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- p. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- q. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- t. menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan
- u. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian umum dan Keuangan dibantu oleh:

- a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- i. menyusun dan merencanakan kegiatan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku agar administrasi kepegawaian berjalan dengan lancar;
- ii. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan data kepegawaian;
- iii. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- iv. melaksanakan penomoran naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- v. menyusun bahan administrasi penerapan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- vi. mengkoordinir penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparaturnya;
- vii. menyusun dan merencanakan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi cuti, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, pension pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku;
- viii. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan informasi pegawai;
- ix. memfasilitasi peningkatan kualitas SDM DPRD dan Sekretariat DPRD;
- x. menyiapkan dokumen administrasi perjalanan dinas;
- xi. mengelola dokumen administrasi tata usaha;
- xii. mengelola dan menata arsip;
- xiii. memfasilitasi kelancaran tugas pimpinan DPRD; dan
- xiv. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD,

pembuatan risalah rapat-rapat DPRD, kajian perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, dokumentasi publikasi dan urusan acara DPRD, pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait, fasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. mendata, menghimpun dan menyusun bahan-bahan kajian perundang-undangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis perancangan keputusan pimpinan dan keputusan DPRD, Peraturan Daerah, serta produk peraturan Perundang lainnya;
- c. memfasilitasi pengkajian peraturan Perundang-undangan;
- d. menghimpun Perda dan peraturan Perundang-undangan;
- e. membuat konsep guna penyusunan Naskah akademik;
- f. membuat konsep bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif dan draf Rancangan Peraturan DPRD;
- g. memfasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- h. mengelola penyediaan tenaga ahli / tim pakar DPRD;
- i. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- j. menyusun dan menyiapkan bahan-bahan naskah pidato Pimpinan dalam rapat-rapat Paripurna DPRD;
- k. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan kegiatan Dewan dalam satu tahun masa persidangan dan program lima tahunan DPRD;
- l. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- m. membuat risalah, notulen, berita acara dan catatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
- n. menyiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pimpinan, anggota DPRD dan PAW pimpinan, anggota DPRD;
- o. mengkoordinir penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan;

- p. melaksanakan pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan acara DPRD guna penyusunan acara keprotokolan yang akan di laksanakan;
- q. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat dinas, penerimaan tamu Negara, tamudaerah, perwakilan Negara sahabat dan pertemuan lainnya guna penyusunan acara yang akan dilaksanakan;
- r. mengatur dan menyusun acara penyelenggaraan pertemuan, upacara pelantikan, penerimaan tamu daerah dan pertemuan lainnya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- s. mengelola jadwal acara DPRD berkaitan dengan tugas keprotokolan guna kelancaran tugas-tugas DPRD;
- t. menyusun dan menyiapkan naskah sambutan pimpinan DPRD untuk disampaikan pada acara yang dilaksanakan diluar rapat-rapat resmi DPRD;
- u. mengatur dan mengawasi pelaksanaan acara agar sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan;
- v. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kunjungan kerja komisi DPRD;
- w. mengolah data dan menyusun informasi bidang tugas dan kegiatan DPRD;
- x. memelihara, mengagendakan data dan informasi bidang tugas dan kegiatan DPRD;
- y. mengumpulkan, menyeleksi dan menganalisa informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan pers;
- z. mengolah data dan menyajikan data informasi untuk pimpinan DPRD;
- aa. melakukan peliputan dan perekaman kegiatan DPRD dan peristiwa aktual lainnya;
- bb. memfasilitasi publikasi kegiatan DPRD, peristiwa aktual lainnya melalui media massa, media elektronik, dan jumpa pers pimpinan DPRD;
- cc. melaksanakan Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi informasi hukum;

- dd. menyebar luaskan informasi kebijakan DPRD kepada masyarakat antara lain melalui : pameran, tatap muka, film, pertunjukan rakyat, siaran keliling, pemasangan spanduk dan papan pengumuman;
- ee. melaksanakan kerjasama media;
- ff. mengelola website DPRD dan Perpustakaan DPRD; dan
- gg. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf ranperda inisiatif serta draft Peraturan DPRD;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft ranperda inisiatif dan draft peraturan DPRD;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- h. menyusun risalah rapat;
- i. mengkoordinasikan pembahasan Ranperda dan Peraturan DPRD;
- j. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyiapan tenaga ahli/ tim pakar DPRD;
- k. pengkoordinasian Program dan Jadwal rapat-rapat di DPRD;
- l. menyiapkan bahan rapat-rapat Internal DPRD;
- m. penyusunan dan Penyediaan naskah sambutan Pimpinan DPRD;
- n. pengumpulan bahan pemberitaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan;
- o. menyiapkan pengaturan penerimaan tamu DPRD;
- p. pengkoordinasian keprotokolan Pimpinan DPRD;
- q. pengkoordinasian Kunjungan Kerja DPRD;
- r. menyelenggarakan Publikasi dan keprotokolan;
- s. pengkoordinasian Kegiatan DPRD; dan

t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas penyusunan bahan-bahan dan koordinasi serta fasilitasi bidang pengawasan dan penganggaran, kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat, penyusunan kebijakan pelaksanaan verifikasi data/bahan dukungan jaringan aspirasi/reses, penyiapan bahan dalam pelaksanaan dukungan penegakan Kode Etik DPRD, penyiapan dukungan sarana/prasarana fraksi, penyusunan bahan evaluasi rapat dalam rangka pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberian dukungan fasilitasi penganggaran;
- b. menyusun bahan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. menyiapkan bahan dukungan fasilitasi pembahasan KUA PPAS dan KUPA PPAS perubahan;
- d. menyiapkan bahan dukungan rencana pembahasan APBD/Perubahan APBD;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembahasan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang Kota Dumai;
- f. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberian dukungan fasilitasi pengawasan;
- g. menyiapkan bahan dan koordinasi pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK RI;

- h. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- i. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- j. penyiapan bahan pemberian dukungan rencana kaji ulang rumusan rapat dalam rangka fungsi pengawasan;
- k. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan;
- m. melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberian dukungan kerjasama dan aspirasi;
- n. penyiapan bahan pemberian dukungan penyusunan bahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- o. memfasilitasi pelaksanaan masa reses pimpinan dan anggota DPRD;
- p. menyiapkan bahan analisa data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- q. menyiapkan bahan pemberian dukungan kegiatan hearing/dialog dengan pemerintah dan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan dukungan fasilitas fraksi-fraksi; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. memfasilitasi, memverifikasi bahan-bahan dan mengkoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi bahan-bahan dan mengkoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi bahan-bahan dan mengkoordinasikan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ);
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan dukungan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- l. memfasilitasi dan mengkoordinasi dukungan fraksi DPRD; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

Tim kerja terdiri atas:

- a. ketua tim; dan
- b. anggota tim.

Penugasan Ketua tim yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan substansi bidang tugas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah kelompok jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.

Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

Tata kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai menurut Pasal 18 Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Sekretariat DPRD.
3. Semua unsur di lingkungan Sekretariat DPRD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat DPRD menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.
5. Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, dimana 49% (22 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 51% (23 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai 2022, ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan (S2) sebanyak 8 orang, ASN yang memiliki latar belakang Pendidikan (S1) sebanyak 13 orang, ASN yang memiliki latar belakang pendidikan (D.III) sebanyak 4 orang, dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 20 orang.

1.4 Potensi dan Permasalahan Strategis (Strategic Issued)

Adapun permasalahan utama Sekretariat DPRD Kota Dumai sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yaitu :

1. Belum optimalnya peran Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung tri fungsi DPRD yaitu fungsi pengawasan, penganggaran dan legislatif;
2. Belum tertibnya sistem agenda surat menyurat kedinasan, sehingga sulit dalam penemuan kembali untuk bahan – bahan agenda rapat DPRD;
3. Belum dapat optimalnya fungsi kehumasan dan protokol dalam mendukung seluruh kegiatan DPRD;
4. Masih relatif lambatnya proses penyelesaian notulen, risalah dan laporan singkat hasil rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan;
5. Kemampuan Sumber Daya Aparatur masih lemah dalam mendukung dan menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan dan dibebankan kepada yang bersangkutan;

6. Belum adanya SOP pada masing – masing bagian sebagai pedoman bagi setiap unsur aparatur pelaksana, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyelesaian administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target Kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya Pemahaman dimana setiap perencanaan Kegiatan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang pada RENSTRA, sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan merupakan program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Dumai.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh agar diterapkan pada Sekretariat DPRD Kota Dumai, sehingga dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Strategic Planning) yang diharapkan melalui rencana strategis masing-masing SKPD. Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang mempunyai peran yang sentral dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Perencanaan strategis Sekretariat DPRD disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada konsep Visi dan Misi Kota Dumai, maka Visi Sekretariat DPRD Kota Dumai, yaitu : ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”***.

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri,
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu,
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas, dan
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Adapun Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat dan sebagai *supporting agent* bagi kegiatan industri dan kepelabuhanan yang ada di Kota Dumai sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global.

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat kota Dumai sehingga menjadi sebuah lingkungan yang nyaman bagi masyarakat (*Liveable*). Kondisi infrastruktur yang baik juga akan menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya dan meningkatkan daya saing kota secara ekonomi sehingga akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Dumai dan dapat mendorong perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industry (*Investability dan Visitability*).

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Dumai, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan sebagai berikut :

Misi : **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik”**

Tujuan : “Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)

Sasaran : “Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)”

2.3 Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Dumai kepada Sekretaris DPRD Kota Dumai untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Sekretaris DPRD Kota Dumai dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanat atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakatitidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Sekretaris DPRD Kota Dumai) dan pemberi amanah (Walikota Dumai) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menetapkan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRD Kota Dumai pada tahun 2022 melakukan perjanjian kinerja dengan Walikota Dumai untuk

mewujudkan target kinerja. Dalam perjanjian kinerja tahun 2022, Sekretaris DPRD Kota Dumai melaksanakan 56 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Dumai sebesar Rp. 56.293.494.721,- (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai yang menggambarkan tercapai atau tidaknya *outcome* dan *output* pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2020-2026, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2020. Untuk pengukuran capaian kinerja tahun 2022, maka yang dibandingkan hanya realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2020-2026;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Dalam pencapaian indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2020 – 2026 urusan wajib otonomi daerah, maka disampaikan pencapaian pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target dan Realisasi
Sekretariat DPRD Kota Dumai
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	92	92
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat – alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada	Ada	100
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	Ada	100

		Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	100
--	--	--	-----	-----	-----	-----

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Dumai

Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja
Sekretariat DPRD Kota Dumai
Tahun 2022**

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik”

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	92	92%	95	95	100%
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Satuannya RKT	Ada	Ada	Ada	100%	ada	Ada	100%
3.	Tersusun dan terintegritasnya Program – program Kerja DPRD untuk		Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%

	melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi	Ada						
4.	Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%

Dari tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target dan Realisasi Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021 (tabel 3.1) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2021 :

- a. Indikator Kinerja Sasaran : capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Tahun 2021, target capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah 100%. Sedangkan capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah 92%;
- b. Indikator kinerja sasaran : tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat- alat kelengkapan DPRD dengan satuan RKT
Pada tahun 2021, target tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat – alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT adalah ada. Sedangkan capaian tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat – alat Kelengkapan DPRD adalah ada atau sebesar 100%;
- c. Indikator kinerja sasaran : tersusun dan terintegritasnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi

pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan.

Target tahun 2021 tersusun dan terintegritasnya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan adalah ada, dengan capaian tahun 2021 ada atau sebesar 100%.

- d. Indikator kinerja sasaran : Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Target Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD adalah ada dan capaiannya Tahun 2021 adalah ada atau sebesar 100%.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021) :

- a. Indikator kinerja sasaran : Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Pada Tahun 2021 capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD adalah sebesar 92% dan pada tahun 2022 capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD meningkat menjadi 95% termasuk dalam kategori “BAIK”.

- b. Indikator kinerja sasaran : Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap Alat – alat kelengkapan DPRD dengan satuannya RKT

Pada tahun 2021 tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD, satuannya RKT realisasinya adalah ada dan pada tahun 2022 juga ada.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Tersusun dan terintegrasinya program – program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan.

Pada tahun 2021 Tersusun dan terintegrasinya program – program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan adalah ada dan pada tahun 2022 juga ada.

- d. Indikator Kinerja Sasaran : Terintegrasinya program - program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Pada Tahun 2021 terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD adalah ada dan pada tahun 2022 juga ada.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi :

- a. Indikator kinerja sasaran : capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 95% yang mana telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai.

- b. Indikator kinerja sasaran : Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD dengan satuannya RKT.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah ada sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- c. Indikator kinerja sasaran : Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah ada sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- d. Indikator kinerja sasaran : Terintegrasinya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 adalah ada sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

D. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah ditentukan :

Penyebab Keberhasilan / peningkatan kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
- b. Terjalinnnya hubungan yang harmonis serta komunikasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;
- d. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun beberapa penyebab kegagalan / penurunan kinerja dapat dikarenakan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia

- d. Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas kedewanan.

E. Analisa Program/Kegiatan/Subkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2022, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebesar Rp. 56.293.494.721,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 55.867.605.383,00 dengan serapan Tahun 2022 sebesar Rp. 42.274.329.137,00 atau 75,67% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp.425.889.338,00 dengan serapan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 410797.300,- atau 96,46%.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, hal ini disebabkan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan kinerja, maka pengukuran kinerja secara kuantitatif dapat diperoleh dengan membandingkan target dan realisasi selama satu tahun.

Berdasarkan tujuan DPRD yaitu “Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” dengan sasaran DPRD yaitu “Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRD adalah

1. Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
2. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT,
3. Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi

pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dan

4. Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.

Dengan realisasi anggaran pada tahun 2022 ini maka capaian IKU Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebagai berikut:

➤ **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Kegiatan:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.437.604.330,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 1.297.955.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 90,29% dan sisa anggaran sebesar Rp. 139.648.370,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 75%. Kegiatan ini belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan. Adapun penyebab belum terpenuhinya target kinerja diatas adalah sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan tugas Pansus yang bersamaan dengan kegiatan AKD lain, sehingga pembahasan Ranperda yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 mengalami beberapa perubahan agenda kegiatan,

- ii. Menunggu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menetapkan rancangan peraturan daerah sehingga penetapan Ranperda belum dapat diselesaikan pada tahun 2022,
- iii. Adanya keterlambatan dalam pengumpulan berkas untuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap sistem dan prosedur yang dijalankan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau sehingga permohonan fasilitasi baru dapat dilanjutkan Kembali dibulan Januari tahun 2023.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 973.979.940,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 814.579.799,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 83,63% dan sisa anggaran sebesar Rp. 159.400.141,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan dikarenakan pelaksanaan kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD sesuai prioritas.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 692.818.400,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 481.769.632,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau 69,54% dan sisa anggaran sebesar Rp. 211.048.768,00 (dua ratus

sebelas juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan walaupun terdapat perubahan dalam peraturan dari instansi Pusat dalam perencanaan dan penganggaran sehingga beberapa subkegiatan belum jelas target kerjanya.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.300.090.666,00 (satu miliar tiga ratus juta sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 976.076.441,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau 75,08% dan sisa anggaran sebesar Rp. 324.014.225,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%.

Kegiatan ini terlaksana sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu tetap diperhatikan pelaksanaan sesuai perencanaan dan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.746.879.400,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.609.202.255,00 (dua miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau 94,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 137.677.145,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh

tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.134.200,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 140.673.095,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) atau 94,33% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.461.105,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 498.390.400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 476.052.741,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,52% dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.337.659,00 (dua puluh dua juta tiga ratus

tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan target 95% tingkat capaian adalah 100%.

Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.154.748.071,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.136.044.134,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,13% dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.703.937,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan. Untuk itu perencanaan tahun depan perlu tetap diperhatikan sesuai perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas dan koordinasi dengan baik secara intern.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebesar Rp. 56.293.494.721,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 55.867.605.383,00 dengan serapan Tahun 2022 sebesar Rp. 42.274.329.137,00 atau 75,67% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp.425.889.338,00 dengan serapan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 410797.300,- atau 96,46%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 disampaikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jumlah anggaran yang tersedia untuk Program ini adalah sebesar Rp. 46.339.849.314,00 dengan Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 33.752.364.530,00 atau 72,84%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berfungsi untuk mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen penganggaran, serta penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan anggaran jumlah anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 65.778.300,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 62.931.520,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) atau 95,67%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 12 dokumen. Namun dikarenakan tidak semua subkegiatan dilaksanakan pada tahun ini maka hanya 4 dokumen yang tercapai sesuai dengan pelaksanaannya.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mendukung tersedianya Gaji ASN selama 14 bulan. Jumlah anggaran yang

tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 32.834.978.152,- (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 20.854.902.287,- (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 63,51%.

Adapun indikator kinerjanya adalah terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 95% dengan tingkat capaian adalah 92,86%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Kegiatan ini mendukung terlaksananya penataan administrasi Barang Milik Daerah. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp.17.767.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau 70,78%. Adapun indikator kinerjanya adalah Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah untuk tahun 2022 terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan ini guna menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan aparatur di Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur dalam melayani Anggota DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk tahun 2022 sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi

penyerapan anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp.138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau 50,36%. Adapun target indikator kinerja keluarannya adalah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 72%.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan rutin perkantoran Sekretariat DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.508.189.100,- (delapan miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 8.299.359.834,- (delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 97,55%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini mendukung Pengadaan Barang yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Dumai demi menunjang terlaksananya urusan pemerintah daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 453.889.338,- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 437.797.300,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau 96,45%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 95% dan tingkat capaian kinerja adalah 100%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini dilaksanakan demi menunjang urusan pelayanan Kantor DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.201.447.010,- (dua miliar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.064.818.962,- (dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau 93,79%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang ditetapkan.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan ini demi menunjang pemeliharaan barang yang ada di Sekretariat DPRD demi menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 904.199.234,- (sembilan ratus empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dengan realisasi anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 879.379.925,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau 97,26%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 95% tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD pada tahun 2022 terdiri dari Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD. Kegiatan ini untuk mendukung terselenggaranya kesejahteraan Anggota DPRD Kota Dumai.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 560.300.918,- (lima ratus enam puluh juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan realisasi

anggaran sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar Rp. 521.519.500,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau 93,08%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 97,78%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

j. Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan Layanan Administrasi DPRD tahun 2022 terdiri dari Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD. Kegiatan ini demi mendukung terlaksananya Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Dumai dan Paripurna Pembukaan masa Persidangan.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 510.967.262,- (lima ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam dua rupiah) dengan realisasi anggaran sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 475.388.202,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah) atau 93,04%. Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD dengan target 95% % dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran Rp. 9.953.645.407,00 (sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.932.354.057,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah) dan sisa anggaran untuk program ini yaitu Rp1.021.291.350,00 (satu miliar dua

puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Dumai melalui kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, dan Fasilitasi Tugas DPRD.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.437.604.330,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 1.297.955.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) atau 90,29% dan sisa anggaran sebesar Rp. 139.648.370,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 75%. Kegiatan ini belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan. Adapun penyebab belum terpenuhinya target kinerja diatas adalah sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan tugas Pansus yang bersamaan dengan kegiatan AKD lain, sehingga pembahasan Ranperda yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 mengalami beberapa perubahan agenda kegiatan,
- ii. Menunggu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam menetapkan rancangan peraturan daerah sehingga penetapan Ranperda belum dapat diselesaikan pada tahun 2022,
- iii. Adanya keterlambatan dalam pengumpulan berkas untuk fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah terhadap sistem dan prosedur yang dijalankan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau sehingga permohonan fasilitasi baru dapat dilanjutkan Kembali dibulan Januari tahun 2023.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan APBD Perubahan, Pembahasan Laporan Semester, dan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 973.979.940,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 814.579.799,00 (delapan ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 83,63% dan sisa anggaran sebesar Rp. 159.400.141,00 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus empat puluh satu rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pengawasan Penggunaan Anggaran, dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 692.818.400,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 481.769.632,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau 69,54% dan sisa anggaran sebesar Rp. 211.048.768,00 (dua ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.300.090.666,00 (satu miliar tiga ratus juta sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 976.076.441,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh

enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau 75,08% dan sisa anggaran sebesar Rp. 324.014.225,00 (tiga ratus dua puluh empat juta empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pelaksanaan Reses.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.746.879.400,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.609.202.255,00 (dua miliar enam ratus sembilan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau 94,99% dan sisa anggaran sebesar Rp. 137.677.145,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 149.134.200,00 (seratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 140.673.095,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah) atau 94,33% dan sisa anggaran sebesar Rp.

8.461.105,00 (delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus lima rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 498.390.400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 476.052.741,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) atau 95,52% dan sisa anggaran sebesar Rp. 22.337.659,00 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terselenggaranya Pembahasan Kerja Sama Daerah dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Pada tahun 2022 kegiatan ini terdiri dari Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.154.748.071,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) dengan realisasi keuangan sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp. 2.136.044.134,00 (dua miliar seratus tiga puluh enam juta empat puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) atau 99,13% dan sisa anggaran sebesar Rp. 18.703.937,00 (delapan belas juta

tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Adapun indikator kinerja keluarannya adalah Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD dengan target 95% dan tingkat capaian adalah 100%. Kegiatan ini telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dikeluarkan.

Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam mencapai sasaran “Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel” mendapatkan alokasi anggaran sesuai penetapan kinerja tahun 2022 sebesar Rp 56.293.494.721,00 dan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 42.684.718.587,00 dengan capaian realiasi anggaran sebesar 75,83%.

Untuk lebih jelasnya, gambaran mengenai realisasi kinerja dan realisasi anggaran dijelaskan pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		%	
		Sasaran		Target %	Realisasi %		Pagu	Realiasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95	95	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.339.849.314	33.752.364.530	72,84
						a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		65.778.300	62.931.520	95,67
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		22.766.700	21.914.120	96,26
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		18.039.800	17.088.900	94,73
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24.971.800	23.928.500	95,82

						b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.834.978.152	20.854.902.287	63,51
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.834.978.152	20.854.902.287	63,51
						c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.100.000	17.767.000	70,78
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.100.000	17.767.000	70,78
						d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275.000.000	138.500.000	50,36
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.000.000	138.500.000	50,36
						e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.508.189.100	8.299.359.834	97,55
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.455.875	116.077.520	96,37
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.835.150	192.037.200	98,56
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.538.360	137.017.451	95,46
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.373.600	174.097.901	96,52

						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.991.544	166.002.828	83,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.960.000	33.298.000	68,01
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	213.701.733	79.566.448	37,23
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.406.332.838	7.401.262.486	99,93
					f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	453.889.338	437.797.300	96,45
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	394.127.338	379.055.500	96,18
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.762.000	31.741.800	99,94
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	27.000.000	96,43
					g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.201.447.010	2.064.818.962	93,79

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.990.600	12.500.000	62,53
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.400.000	328.642.982	98,28
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.847.056.410	1.723.675.980	93,32
					h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.199.234	879.379.925	97,26
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.450.000	272.409.340	99,62
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.370.000	165.231.797	94,76
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.011.554	193.519.850	99,24
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.985.140	240.124.450	99,23

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.382.540	8.094.488	41,76
						i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	560.300.918	521.519.500	93,08
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	423.300.918	417.519.500	98,63
						Pelaksanaan Medical Cek Up	137.000.000	104.000.000	75,91
						j. Layanan Administrasi DPRD	510.967.262	475.388.202	93,04
						Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	510.967.262	475.388.202	93,04
						SEKRETARIAT DPRD			
						02. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.953.645.407	8.932.354.057	89,74
						a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.437.604.330	1.297.955.960	90,29
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	490.011.900	411.660.028	84,01
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	440.315.430	436.633.617	99,16

						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	102.197.000	102.108.500	99,91
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	405.080.000	347.553.815	85,80
					b.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	973.979.940	814.579.799	83,63
						Pembahasan KUA dan PPAS	49.350.400	15.035.000	30,47
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	221.020.590	202.220.890	91,49
						Pembahasan APBD	48.473.250	28.010.000	57,78
						Pembahasan APBD Perubahan	136.237.800	101.824.260	74,74
						Pembahasan Laporan Semester	158.451.200	126.397.066	79,77
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	360.446.700	341.092.583	94,63
					c.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	692.818.400	481.769.632	69,54
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	48.980.000	21.755.922	44,42

						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	49.844.000	17.221.000	34,55
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.832.000	19.302.200	38,73
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	49.956.000	22.949.500	45,94
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	49.865.600	34.528.620	69,24
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	104.544.200	77.192.032	73,84
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	62.280.000	31.417.000	50,44
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	277.516.600	257.403.358	92,75
					d.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.300.090.666	976.076.441	75,08
						Pendalaman Tugas DPRD	777.090.666	542.776.441	69,85

							Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	127.000.000	37.300.000	29,37
							Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	396.000.000	396.000.000	100,00
						e.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.746.879.400	2.609.202.255	94,99
							Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	470.035.000	371.627.832	79,06
							Pelaksanaan Reses	2.276.844.400	2.237.574.423	98,28
						f.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	149.134.200	140.673.095	94,33
							Pengawasan Kode Etik DPRD	149.134.200	140.673.095	94,33
						g.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	498.390.400	476.052.741	95,52
							Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	498.390.400	476.052.741	95,52
						h.	Fasilitasi Tugas DPRD	2.154.748.071	2.136.044.134	99,13
							Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.395.795.700	1.393.212.552	99,81
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	213.952.371	205.422.180	96,01


							Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	545.000.000	537.409.402	98,61
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	-------------	-------------	-------

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj-IP Sekretariat DPRD Kota Dumai disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum capaian pengukuran kinerja dari sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Dumai yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022 yang diharapkan tercapai sesuai target yaitu 95% dengan tingkat rata-rata capaian kinerja sebesar 95% (termasuk kedalam kategori baik).

Sekretaris DPRD Kota Dumai




HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013

LAMPIRAN

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta Target dan Realisasi
Sekretariat DPRD Kota Dumai
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	92	92
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat –alat kelengkapan DPRD satuan RKT	Ada	Ada	Ada	100
		Tersusun dan terintegrasinya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	Ada	100
		Terintegrasinya program –program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	100

Sekretaris DPRD Kota Dumai




HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja
Sekretariat DPRD Kota Dumai
Tahun 2022**

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik”

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	92	92%	95	95	100%
2.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Satuannya RKT	Ada	Ada	Ada	100%	ada	Ada	100%
3.	Tersusun dan terintegritasnya Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%
4.	Terintegritasnya program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	100%	Ada	Ada	100%

Sekretaris DPRD Kota Dumai



HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		%	
		Sasaran		Target %	Realisasi %		Pagu	Realiasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95	95	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		46.339.849.314	33.752.364.530	72,84
						a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		65.778.300	62.931.520	95,67
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		22.766.700	21.914.120	96,26
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		18.039.800	17.088.900	94,73
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24.971.800	23.928.500	95,82
						b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		32.834.978.152	20.854.902.287	63,51
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		32.834.978.152	20.854.902.287	63,51
						c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		25.100.000	17.767.000	70,78

						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.100.000	17.767.000	70,78
					d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275.000.000	138.500.000	50,36
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.000.000	138.500.000	50,36
					e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.508.189.100	8.299.359.834	97,55
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.455.875	116.077.520	96,37
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.835.150	192.037.200	98,56
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.538.360	137.017.451	95,46
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.373.600	174.097.901	96,52
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	199.991.544	166.002.828	83,00
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.960.000	33.298.000	68,01
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	213.701.733	79.566.448	37,23
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.406.332.838	7.401.262.486	99,93
					f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	453.889.338	437.797.300	96,45
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	394.127.338	379.055.500	96,18

						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.762.000	31.741.800	99,94
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000	27.000.000	96,43
					g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.201.447.010	2.064.818.962	93,79
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.990.600	12.500.000	62,53
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.400.000	328.642.982	98,28
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.847.056.410	1.723.675.980	93,32
					h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.199.234	879.379.925	97,26
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.450.000	272.409.340	99,62
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.370.000	165.231.797	94,76
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.011.554	193.519.850	99,24

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.985.140	240.124.450	99,23
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.382.540	8.094.488	41,76
					i.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	560.300.918	521.519.500	93,08
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	423.300.918	417.519.500	98,63
						Pelaksanaan Medical Cek Up	137.000.000	104.000.000	75,91
					j.	Layanan Administrasi DPRD	510.967.262	475.388.202	93,04
						Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	510.967.262	475.388.202	93,04
						SEKRETARIAT DPRD			
					02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.953.645.407	8.932.354.057	89,74
					a.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.437.604.330	1.297.955.960	90,29
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	490.011.900	411.660.028	84,01
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	440.315.430	436.633.617	99,16

						Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	102.197.000	102.108.500	99,91
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	405.080.000	347.553.815	85,80
					b.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	973.979.940	814.579.799	83,63
						Pembahasan KUA dan PPAS	49.350.400	15.035.000	30,47
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	221.020.590	202.220.890	91,49
						Pembahasan APBD	48.473.250	28.010.000	57,78
						Pembahasan APBD Perubahan	136.237.800	101.824.260	74,74
						Pembahasan Laporan Semester	158.451.200	126.397.066	79,77
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	360.446.700	341.092.583	94,63
					c.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	692.818.400	481.769.632	69,54
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	48.980.000	21.755.922	44,42
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	49.844.000	17.221.000	34,55
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	49.832.000	19.302.200	38,73
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	49.956.000	22.949.500	45,94

						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	49.865.600	34.528.620	69,24
						Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	104.544.200	77.192.032	73,84
						Pengawasan Penggunaan Anggaran	62.280.000	31.417.000	50,44
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	277.516.600	257.403.358	92,75
					d.	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.300.090.666	976.076.441	75,08
						Pendalaman Tugas DPRD	777.090.666	542.776.441	69,85
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	127.000.000	37.300.000	29,37
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	396.000.000	396.000.000	100,00
					e.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.746.879.400	2.609.202.255	94,99
						Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	470.035.000	371.627.832	79,06
						Pelaksanaan Reses	2.276.844.400	2.237.574.423	98,28
					f.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	149.134.200	140.673.095	94,33
						Pengawasan Kode Etik DPRD	149.134.200	140.673.095	94,33

						g.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	498.390.400	476.052.741	95,52
							Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	498.390.400	476.052.741	95,52
						h.	Fasilitasi Tugas DPRD	2.154.748.071	2.136.044.134	99,13
							Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.395.795.700	1.393.212.552	99,81
							Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	213.952.371	205.422.180	96,01
							Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	545.000.000	537.409.402	98,61

Sekretaris DPRD Kota Dumai



HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **HADIYONO, S.Hut, M.Si**
J a b a t a n : **SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI**

Selanjutnya di sebut : ***Pihak Pertama.***

N a m a : **H. PAISAL, SKM, MARS**
J a b a t a n : **WALIKOTA DUMAI**


Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2022 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama.***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Dumai, Oktober 2022

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM, MARS

PIHAK PERTAMA



HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 9,953,645,407

Jumlah Rp. 9,953,645,407



Pihak Kedua
WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS



Dumai, Oktober 2022

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD

HADIYONO, S.Hut, M.Si
NIP. 197106051999031013

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2023	Target Tahunan	
				2023	(5)
(1)	(2)				
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	95%	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/Tidak	Ada	
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada	
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada	

Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD



HADIYONO, S.Hut. M.Si
NIP. 197106051999031013

**RENCANA AKSI
TAHUN 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Page
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Capaian pelayanan tugas dan fungsi DPRD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	%	95%	25	50	75	95	10	11	12	13
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPLM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11	12	13
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11	12	13
											Jumlah	9.541.611.043

SEKRETARIS DPRD

HADIYONO, S.Hut. M.Si
NIP. 197106051999031013

INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022-2026
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

No.	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%	95%	95%	95%	100%
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Renstra 2022 - 2026 Perangkat Daerah


Dumai, Januari 2023

SEKRETARIS DPRD


HADITYONO, S.Hut. M.Si
 NIP. 197106051999031013

**EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023 BERKALA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Semua	Target Tahunan	Target / Realisasi																Realisasi Tahunan 2022	Persen
					T1 Wulan 1				T1 Wulan 2				T1 Wulan 3				T1 Wulan 4					
(1)	(2)	(3)	(4)	2023	TARGET (5)	Realisasi (6)	Persentase (7)	TARGET (8)	Realisasi (9)	Persentase (10)	TARGET (11)	Realisasi (12)	Persentase (13)	TARGET (14)	Realisasi (15)	Persentase (16)	(17)	(18)				
1	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trihungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Terselenggaranya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, selanjutnya RKT dan Tersebutnya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi anggaran perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPLM) maupun dokumen Rencana Tahunan. Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	% Ada/Tidak	95% Ada	25 Ada	0 #VALUE!	50 Ada	0 #VALUE!	75 Ada	0 #VALUE!	95 Ada	0 #VALUE!	0 #VALUE!	0 #VALUE!	0 #VALUE!	0 #VALUE!	0,00 #VALUE!					

Dumail, Januari 2023
Pihak Pertama
SEKRETARIS DPRD

HADDIRA S. SIBIR M.Si
NIP. 19710051999031013

**EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022 BERKALA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Saluan	Target Tahunan	Target / Realisasi																Realisasi Tahunan 2022	Persen
					Tri Wulan 1				Tri Wulan 2				Tri Wulan 3				Tri Wulan 4					
					Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen	Target	Realisasi	Persen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian keuangan yang transparan dan akuntabel	Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD peyayanan Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Aler-Adat Kelembagaan DPRD, satuannya RKT	%	100%	25%	20,16%	80,64%	50,00%	46,84%	93,68%	75,00%	73,29%	97,72%	95,00%	95,02%	100,02%	95,02%	100,02%				
		Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPLM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/Tidak	Ada	Ada	ada	ada	Ada	ada	100%	Ada	ada	100%	Ada	ada	100%	ada	100%				
		Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	ada	100%	Ada	ada	100%	Ada	ada	100%	Ada	ada	100%	ada	100%				

Dumai, Januari 2023

Pihak Pertama
SEKRETARIAT DPRD

HADIYO S. SHEL M.Si
Pemula N. 1 (IV/5)
NIP. 197100551999031013